

2018

PANDUAN PENELITIAN EDISI IV

STIKES JENDERAL A. YANI CIMAH



**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH
TAHUN
2018**



**PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN EDISI IV
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN JENDERAL ACHMAD
YANI CIMAH
TAHUN 2018**

PENANGGUNG JAWAB :

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi**

TIM PENYUSUN

**Dr. Novie E Mauliku, SKM.,M.Sc
Sri Yuniari, S.Psi., S.Kep., S.ST., M.KM
Bagus Wisuda., SH., MH**

DIKELUARKAN OLEH:

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi
Jl. Terusan Jenderal Sudirman Cimahi**

**Email: lppm.stikesayanicimahi@gmail.com / lppm@stikesayani.ac.id
<http://lppmstikesayani@ac.id>**



**YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH**

Rekomendasi Depkes RI Nomor : KS.02.1.5.2153A
Ijin Mendiknas RI Nomor : 234 / D / O / 2002



Jl. Terusan Jenderal Sudirman - Cimahi 40533 - Telp. 022 - 6631622, Fax. 022 - 6631624

SURAT-KEPUTUSAN

Nomor : Skep. 037 A /STIKES/IX/2018

Tentang :

PANDUAN PENELITIAN EDISI IV STIKES JENDERAL A. YANI CIMAH

KETUA STIKES JENDERAL A. YANI CIMAH

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi, perlu dibuatkan Surat Keputusan.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 2. Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 – 2045;
 3. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Provinsi Jawa Barat;
 4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Stikes Jenderal A. Yani Cimahi;
 5. Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Stikes Jenderal A. Yani Cimahi;
 6. Program Kerja dan Rancangan Anggaran Stikes Jenderal A. Yani Cimahi Tahun 2018.
- Memperhatikan : Pertimbangan dan saran pimpinan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 - A. Berlakunya Dokumen Panduan Penelitian Edisi IV Stikes Jenderal A. Yani Cimahi.
 - B. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BPH Stikes Jenderal A. Yani Cimahi.
2. Wakil Ketua I, II, dan III Stikes Jenderal A. Yani Cimahi
3. Ka. LPPM, Ka. SPM Stikes Jenderal A. Yani Cimahi
4. Ka. Prodi di lingkungan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 24 September 2018
Ketua,



Gunawan Irianto, dr., M.Kes (MARS)

PRAKATA

Assalaamu‘alaikum warohmatulloohi barokaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk Nya sehingga Panduan Pelaksanaan Penelitian bagi civitas Akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi Edisi IV telah dapat diselesaikan.

Panduan Pelaksanaan Penelitian Edisi IV ini disusun merujuk pada Buku Panduan Edisi XII yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti. Biaya penelitian berbasis pada tema penelitian dan luaran yang dihasilkan dalam penelitian. Pertanggungjawaban biaya diatur dengan mengacu pada Peraturan Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Keluaran dan PKRA Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. Dengan pertanggungjawaban berbasis luaran diharapkan dosen dapat lebih termotivasi untuk memenuhi target luaran yang dijanjikan dan mengoptimalkan produktivitas luaran penelitian sehingga mampu meningkatkan kinerja penelitian.

Meskipun belum sepenuhnya sempurna, Panduan ini memberikan arahan penelitian mengikuti fokus, tema, dan topik riset yang tertuang dalam RIP (Rencana Induk Penelitian) dan Road Map Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. Selain itu terbitnya Panduan ini diharapkan dapat memberikan acuan dan upaya mempersiapkan diri dalam pengajuan proposal memperoleh Hibah Penelitian baik dari Kemenristek Dikti ataupun hibah lainnya.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian civitas akademika di lingkungan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi, bangsa Indonesia, dan dunia pendidikan kita pada khususnya.

Wassalamu‘alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh

Cimahi, September 2018

Ka LPPM
Stikes Jenderal A. Yani Cimahi

Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc



SAMBUTAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH

Assalaamu`alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat sehingga Panduan Pelaksanaan Penelitian Edisi IV di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi ini dapat diselesaikan. Penerbitan Panduan Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi.

Dengan mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Sebagaimana Himbauan Kemenristek Dikti, salah satu upaya penentu kinerja Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan penelitian yang bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional, sehingga berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa. Penelitian selain perlu diarahkan untuk menghasilkan produk inovasi dan respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat, luaran hasil penelitian ini juga perlu diarahkan untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Menyadari pentingnya peran penelitian di perguruan tinggi, Saya mengharapkan agar LPPM Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi selalu mendorong terbangunnya sistem inovasi dalam penyelenggaraan Penelitian dengan memanfaatkan kepakaran yang ada di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. Dengan senang hati saya menyambut baik terbitnya Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian ini dan semoga dapat lebih meningkatkan produktivitas para dosen atau civitas akademika di Stikes A. Yani Cimahi.

Wassalaamu`alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,

Cimahi, September 2018
Ketua Stikes Jenderal A. Yani
Cimahi

Gunawan Irianto, dr., M.Kes (MARS)

DAFTAR ISI

PRAKATA	ii
SAMBUTAN	iv
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	iv
JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHU.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Standar Penelitian	2
BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN.....	6
A. Pendahuluan	6
B. Program Pendanaan Penelitian	6
C. Skema Penelitian	8
D. Ketentuan Umum.....	8
E. Tahapan Kegiatan Penelitian	9
F. Indikator Kinerja Penelitian	11
Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang disetujui untuk didanai meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan,	11
G. Sistematika Usulan Penelitian	12
H. Sistematika Laporan Penelitian	14
BAB III PENELITIAN DASAR.....	15
A. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)	15
B. Skema Penelitian Dasar Tim Dosen (PDTD)	16
BAB IV PENELITIAN KOMPETITIF.....	18
A. Skema Penelitian Terapan Kerjasama Antar Program Studi (PTKPS)	18
1. Pendahuluan	18
2. Tujuan	18
3. Luaran Penelitian.....	18
4. Kriteria Penelitian.....	18
5. Persyaratan Pengusul.....	18

B.	Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	19
1.	Pendahuluan	19
2.	Tujuan	19
3.	Luaran Penelitian.....	19
4.	Kriteria Penelitian.....	19
5.	Persyaratan Pengusul.....	19
C.	Skema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)	20
1.	Pendahuluan	20
2.	Tujuan Penelitian.....	20
3.	Luaran Penelitian.....	21
4.	Kriteria Penelitian.....	21
5.	Persyaratan Pengusul.....	21
D.	Skema Penelitian Kerjasama Luar Negeri (PKLN)	21
1.	Pendahuluan	21
2.	Tujuan	21
3.	Luaran Penelitian.....	22
4.	Kriteria Penelitian.....	22
5.	Persyaratan Pengusul.....	22
BAB V	23
PENUTUP	23
DAFTAR PUSTAKA	24

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Penelitian merupakan suatu kewajiban yang dilakukan di Perguruan tinggi di samping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sebagaimana visi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yakni “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa” Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan.

Perguruan tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Di masa mendatang, perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015, sasaran program dan indikator kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti; 3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti; 4) meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan 5) menguatnya kapasitas inovasi. Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani (STIKES A. Yani) Cimahi sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang ada di Indonesia mempunyai kewajiban yang sama dalam mengarahkan kegiatan penelitian khususnya penelitian di bidang kesehatan agar menemukan suatu

inovasi keilmuan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Program ini dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon-calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti.

Penelitian bagi dosen merupakan suatu keharusan untuk melatih berpikir secara logika dan sistematis serta menyampaikan pendapat suatu fenomena, dalam upaya mencari kebenaran. Kemampuan meneliti juga sekaligus melatih diri dosen untuk berfikir dan bertindak sistematis, kritis, dan analitis dalam upaya memecahkan masalah ataupun untuk mengambil keputusan. Kemampuan meneliti untuk dosen diharapkan tidak hanya menjadikan STIKES A. Yani Cimahi menjadi pendidikan tinggi pengajaran atau "*teaching institution*" semata-mata, tetapi juga menjadi pendidikan tinggi penelitian atau "*research institution*".

B. Tujuan

Secara umum tujuan penelitian di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi adalah:

1. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
3. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
4. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

C. Standar Penelitian

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut :

1. **Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
 - a). Mutu hasil penelitian; b). Diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c). Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; d). Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e). Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. **Standar isi penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:
 - a). Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b). Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c). Orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d). Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e). Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. **Standar proses penelitian**, yaitu meliputi:
 - a). Kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b). Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c). Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d). Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

4. **Standar penilaian penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi:
 - a). Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit

edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b). Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; c). Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5. **Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi:** a).Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b).Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c). Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
6. **Standar sarana dan prasarana penelitian,** merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c). memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. **Standar pengelolaan penelitian,** merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
8. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian,** yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam

maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI);

BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN

A. Pendahuluan

Pengelolaan penelitian di LPPM Stikes Jenderal A. Yani Cimahi diarahkan untuk:

1. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi;
2. meningkatkan daya saing di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;
3. meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti dalam melaksanakan penelitian yang bermutu; dan
4. meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi

B. Program Pendanaan Penelitian

Program penelitian yang diselenggarakan oleh LPPM Stikes Jenderal A. Yani Cimahi untuk dosen/peneliti di perguruan tinggi merujuk pada 2 Kategori, yaitu Penelitian Dasar dan Penelitian Kompetitif. Masing-masing kategori terdiri atas skema penelitian sebagai berikut:

1. Kategori Penelitian Dasar
 - a. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)
 - b. Skema Penelitian Dasar Tim Dosen (PDTD)
2. Kategori Penelitian Kompetitif
 - a. Skema Penelitian Terapan Kerjasama Antar Program Studi (PTKPS)
 - b. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)
 - c. Skema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)
 - d. Skema Penelitian Kerjasama Luar Negeri (PKLN)

Pendanaan Program penelitian diambil dari dana penelitian berdasarkan PAGU Program Kerja LPPM Stikes Jenderal A. Yani Cimahi pada tahun berjalan dengan besaran dan kuota sebagai berikut:

Tabel 1. Pagu Anggaran Penelitian

Kategori	Skema	Kuota	Kisaran Dana maksimal (Rp)
Penelitian Dasar	Penelitian Dosen Pemula (PDP)	20	3.000.000,-
	Penelitian Dasar Tim Dosen (PDTD) dalam atau antar Prodi	45	7.000.000
Penelitian Kompetitif	Penelitian Terapan Kerjasama Antar Program Studi (PTKPS)	10	10.0000.000
	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	10	20.000.000,-
	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	10	20.000.000,-
	Penelitian Kerjasama Luar Negeri (PKLN)	3	30.000.000,-

Mekanisme Pencairan dana Penelitian terbagi dalam 2 tahap sebagai berikut:

1. Pencairan dana tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak, dilakukan setelah pengumuman proposal dinyatakan layak untuk didanai dan Peneliti menandatangani Kontrak Penelitian. Pencairan dana dilakukan oleh Bendahara Keuangan tingkat Dekanat dan LPPM .
2. Pencairan dana tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai perjanjian dilakukan setelah peneliti berhasil memenuhi semua tanggungjawab penyelesaian Program Penelitian Dosen sebagaimana yang tertera dalam Kontrak Penelitian.
3. Komponen Dana Penelitian mengacu Aturan yang dikeluarkan Kemneristekdikti, yang meliputi:

Tabel 2. Komponen Pembiayaan

No	Komponen Pembiayaan	Nilai Maksimal
1	Pembelian Bahan Habis Pakai	35 Persen
2	Pembayaran Perjalanan Dinas (Biaya Untuk Transfortasi dan Akomodasi) dan atau pembelian peralatan penunjang	30 persen
4	Pembayaran Operasional lainnya yang diperlukan	20 Persen
5	Luaran wajib hasil penelitian	15 persen

C. Skema Penelitian

Skema penelitian di atas diarahkan mengacu pada bidang fokus, tema riset, dan topik riset yang menjadi keunggulan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi sebagaimana tertuang dalam RIP dan Road Map Penelitian Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. Adapun Bidang Fokus yang dapat diambil dalam penelitian tergantung pada kompetensi keilmuan berikut:

KOMPETENSI/KEILMUAN	SCUPE TOPIK PENELITIAN
KESMAS	<ol style="list-style-type: none">1. Epidemiologi2. K3 dan KL3. Administrasi Manajemen Kesehatan4. Promosi Kesehatan5. Kesehatan Reproduksi6. Gizi Masyarakat
IKP	<ol style="list-style-type: none">1. Medikal Bedah2. Keperawatan Anak3. Keperawatan Jiwa4. Maternitas5. Perawatan Kritis6. Kegawat darurat7. Manajemen Keperawatan8. Asuhan Keperawatan Komunitas
KEBIDANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Asuhan Kehamilan,2. Asuhan Persalinan dan Nifas3. Asuhan Neonatus Bayi dan Balita4. Pelayanan Keluarga Berencana5. Manajemen Pelayanan KIA/KB,6. Pendidikan dan Pelatihan Kebidanan7. Kesehatan Reproduksi
ANALIS KESEHATAN dan TLM	<ol style="list-style-type: none">1. Hematologi2. Immunologi3. Patologi4. Parasitologi5. Kimia Klinik

D. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di LPPM Stikes Jenderal A. Yani Cimahi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM Stikes Jenderal A. Yani Cimahi menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peneliti adalah dosen tetap Stikes Jenderal A. Yani Cimahi.
2. Kualifikasi pendidikan minimal S-2 atau sudah memiliki NIDN atau NIDK.
3. Tidak sedang melakukan penelitian dengan dana penelitian dari Kemristekdikti atau pihak lain pada tahun yang sama.
4. Melibatkan maksimal 2 (dua) orang Mahasiswa
5. Satu orang dosen dapat mengusulkan dua proposal dengan skim dan posisi yang berbeda, yakni proposal sebagai Ketua dan satu sebagai Anggota tim.
6. Ketua peneliti tidak diperbolehkan dari dosen yang sedang melakukan studi lanjut S3 atau Cuti Luar Tanggungan.
7. Proposal diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dengan cara diunggah melalui Email lppm@stikesayani.ac.id / lppm.stikesayanicimahi@gmail.com
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan pengelolaan penelitian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi.
9. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi berupa pengembalian dana luaran dan tidak dapat mengajukan kembali hibah Penelitian Internal.
10. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan bagian keuangan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi.
11. Peneliti wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan pada setiap luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan maupun poster.

E. Tahapan Kegiatan Penelitian

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang disetujui untuk didanai meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh LPPM Stikes Jenderal A. Yani Cimahi melalui laman dan/atau melalui media lain. Tahapan Prosedur/kegiatan Penelitian dengan sumber dana Internal adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pengumuman

Pengelolaan penelitian diawali dengan LPPM mengumumkan penerimaan usulan penelitian secara daring atau media lainnya melalui Program Studi atau dosen secara langsung.

2. Tahapan Pengusulan Penelitian

Peneliti mengusulkan proposal penelitian dalam bentuk hardcopy rangkap 1 yang ditujukan kepada LPPM Stikes A. Yani Cimahi dan proposal softcopy disimpan menjadi satu file dalam format PDF dengan maksimum 5 MB dan diberi nama Proposal_Nama Ketua Peneliti_Skema_Tahun, Kemudian dikirim ke email lppm@stikesayani.ac.id atau lppm.stikesayani.cimahi@gmail.com

Proposal yang diajukan telah diketahui oleh Ka. Prodi dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengesahan proposal penelitian pengusul.

3. Desk Evaluasi Proposal Penelitian

Proposal yang masuk ke LPPM Stikes Yani Cimahi, selanjutnya akan dievaluasi terlebih dahulu dari segi administrasi, dan usulan yang lolos kemudian diteruskan kepada tim penilai dan/atau reviewer internal (form penilaian terlampir)

4. Seminar Proposal Penelitian

Proposal yang telah direview selanjutnya diseminarkan dihadapan LPPM dan Reviewer untuk selanjutnya ditetapkan kemenangan peneliti yang mendapatkan hibah penelitian.

5. Penentuan Pendanaan Penelitian

Penentuan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. LPPM menetapkan usulan penelitian yang didanai oleh lembaga berdasarkan hasil seleksi dan rekomendasi tim reviewer. Usulan yang ditolak akan dikembalikan kepada dosen pengusul.
- b. Besaran dana usulan penelitian berdasarkan jenis skema yang diusulkan dan rekomendasi dari tim reviewer
- c. Besaran dana yang ditetapkan sudah termasuk biaya *output* sub keluaran penelitian (wajib)
- d. Besaran dana yang ditetapkan tidak termasuk biaya reviewer penelitian
- e. Penetapan usulan penelitian yang didanai diinformasikan melalui Laman LPPM atau media lainnya.

6. Penandatanganan Kontrak Penelitian

Proposal yang terpilih layak didanai dan dosen peneliti melakukan revisi sesuai masukan reviewer, Ketua peneliti diundang untuk menandatangani kontrak penelitian. Penandatanganan kontrak

penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.

Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana penelitian berdasarkan status dan pola pengelolaan keuangan yang berlaku di Stikes A. Yani Cimahi.

7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian

Setelah penandatanganan kontrak, maka penelitian dapat dimulai. Selanjutnya pelaksanaan penelitian akan dilakukan monitoring dan evaluasi . Prosedur pelaksanaan monev akan dijelaskan pada Bab terpisah.

8. Laporan Penelitian

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Laporan Akhir Penelitian dalam bentuk hardcopy rangkap 1 yang ditujukan kepada LPPM Stikes A. Yani Cimahi dan laporan softcopy disimpan menjadi satu file dalam format PDF dengan maksimum 5 MB dan diberi nama **Laporan_Nama Ketua Peneliti_Skema_Tahun**, Kemudian dikirim ke email lppm@stikesayani.ac.id atau lppm.stikesayanicimahi@gmail.com
- b. Laporan penelitian telah diketahui oleh Ka. Prodi dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengesahan proposal penelitian pengusul
- c. Laporan Penelitian dilakukan desiminasi seminar Hasil Penelitian untuk mengetahui kelayakan pelaksanaan penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian.
- d. Hasil penialian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM.

F. Indikator Kinerja Penelitian

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang disetujui untuk didanai meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan,

Tabel 3. Indikator Kinerja Luaran Penelitian

Jenis luaran	Indikator Capaian	Base Line				
		TS	TS2	TS3	TS4	TS5
Publikasi di Jurnal Ilmiah cetak atau elektronik	Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	10%	15%	20%	25%	30%
	Artikel di Jurnal Internasional	10%	15%	20%	25%	30%
	Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi	25%	35%	50%	75%	100%
	Artikel di Jurnal Tidak Terakreditasi	35%	50%	75%	100%	100%
Artikel dimuat dalam Prosiding Cetak atau Elektronik	Internasional	10%	15%	20%	25%	30%
	Nasional	25%	35%	50%	75%	100%
	Lokal	35%	50%	75%	100%	100%
Kekayaan Intelektual (KI)	Paten	5%	10%	15%	20%	25%
	Hak Cipta	35%	50%	75%	100%	100%
Teknologi Tepat Guna		5%	10%	15%	20%	25%
Buku (ISBN)		25%	35%	50%	75%	100%
Pengembangan Pembelajaran		25%	35%	50%	75%	100%

G. Sistematika Usulan Penelitian

Usulan Penelitian Dosen maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut.

I. IDENTITAS PENGUSUL

- a. Identitas Pengusul, terdiri dari Ketua dan Anggota Peneliti :
 1. Nama Peneliti + NIDN/NIDK
 2. Pangkat dan jabatan
 3. Email Pengusul
 4. Telp
- b. Identitas Usulan
 1. Rumpun Ilmu
 2. Bidang fokus penelitian (Skema Penelitian)
 3. Tema/Judul Penelitian
 4. Tahun Usulan
 5. Biaya yang diusulkan
- c. Lembaga Pengusul
 1. Nama Unit Program Studi Pengusul
 2. Nama Pimpinan + NIDN/NIP Pimpinan

II. RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penlitian, luaran yang ditargetkan, serta uiaran skema penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan ini juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.

III. LATAR BELAKANG

Latar Belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

IV. TINJUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 100o kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

V. METODE

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang akan dilaksanakan selama watu penelitian yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan tahapan yang jelas, muliau dari awal bagaimana proses dan luarannya. Di bagian ini juga tugas masing-masing anggota pengusul diceritakan sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian dan status pencapaiannya.

VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada PMK tentang Sub Keluaran Penelitian yang berlaku dan Komponen anggaran yang terdapat pada pedoman ini. Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada skema dan bidang focus penelitian yang diusulkan (biaya ini sudah termasuk biaya pencapaian luaran wajib).

VIII. JADWAL

Jadwal penelitian disusun sesuai dengan isian pada pengusulan penelitian

IX. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem APA edisi 7. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Penulisan menggunakan sistem software

(mendeley/zetero atau aplikasi lainnya)

X. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disyahkan oleh Mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap diatas materai Rp. 6.000,-.

H. Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika Laporan Penelitian Dosen kurang lebih sama dengan usulan laporan penelitian hanya ditambah beberapa hal. Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut.

1. **HALAMAN SAMPUL**
2. **HALAMAN PENGESAHAN**
3. **RINGKASAN**
4. **KATA PENGANTAR**
5. **DAFTAR ISI**
6. **DAFTAR TABEL**
7. **DAFTAR GAMBAR**
8. **DAFTAR LAMPIRAN**
9. **BAB I PENDAHULUAN**
10. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
11. **BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**
12. **BAB IV METODE PENELITIAN**
13. **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**
14. **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**
15. **DAFTAR PUSTAKA**
16. **LAMPIRAN**
 - a. Instrumen
 - b. Personalia tenaga peneliti
 - c. Penggunaan anggaran
 - d. HKI dan Publikasinya

BAB III PENELITIAN DASAR

A. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)

1. Pendahuluan

Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para dosen peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah nasional baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi.

2. Tujuan

Tujuan dari Program PDP ini adalah:

- a. Untuk membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula;
- b. Menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah nasional;
- c. Menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya.

3. Luaran Penelitian

Luaran wajib dari Penelitian ini adalah berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal nasional tidak terakreditasi atau terakreditasi sinta atau prosiding seminar nasional dan pengembangan pembelajaran dalam perkuliahan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan.

4. Kriteria Penelitian

Kriteria PDP mengikuti ketentuan berikut:

- a. Pembiayaan PDP mengacu SBK Riset Yang ditetapkan dalam pedoman Penelitian ini
- b. Jangka waktu penelitian satu tahun

5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PDP adalah sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah dosen tetap dengan pendidikan minimal S-2

dan telah memiliki NIDN/NIDK:

- b. Anggota pengusul 1-2 orang
- c. Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak satu kali dalam satu tahun baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti;
- d. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu;

B. Skema Penelitian Dasar Tim Dosen (PDTD)

1. Pendahuluan

Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para dosen peneliti yang berada dalam satu rumpun bidang ilmu di Program Studi.

2. Tujuan

Tujuan dari Program PDTD ini adalah:

- a. Untuk membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula;
- b. Menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah nasional;
- c. Menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya.

3. Luaran Penelitian

Luaran wajib dari Penelitian ini adalah berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi sinta atau nasional atau prosiding seminar nasional dan pengembangan pembelajaran dalam perkuliahan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan.

4. Kriteria Penelitian

Kriteria PDTD mengikuti ketentuan berikut:

- a. Pembiayaan PDTD mengacu SBK Riset Yang ditetapkan dalam pedoman Penelitian ini
- b. Jangka waktu penelitian satu tahun

5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PDTD adalah sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah dosen tetap dengan pendidikan minimal S-2 dan telah memiliki NIDN/NIDK;
- b. Ketua Pengusul memiliki Jabatan Fungsional Sekurang-kurangnya Lektor dan anggota pengusul minimal Asisten Ahli
- c. Anggota pengusul 1-2 orang
- d. Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDTD sebanyak dua kali dalam satu tahun sebagai ketua atau anggota peneliti;
- e. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu dalam Rumpun Ilmu yang sama

BAB IV PENELITIAN KOMPETITIF

A. Skema Penelitian Terapan Kerjasama Antar Program Studi (PTKPS)

1. Pendahuluan

Program Penelitian Terapan Kerjasama Antar Program Studi (PTKPS) adalah penelitian yang dilakukan antar berbagai bidang ilmu (multi disiplin) yang dimiliki oleh dosen dengan program studi yang berbeda. Diharapkan melalui kerjasama ini kualitas penelitian dapat lebih ditingkatkan.

2. Tujuan

Tujuan dari Program PTKPS ini adalah:

- a. Memberikan wadah bagi dosen/kelompok peneliti agar dapat memanfaatkan sarana, keahlian, mengadopsi, dan mencontoh focus penelitian antar program studi
- b. Terjalannya kerjasama antara Program Studi dalam pengelolaan penelitian

3. Luaran Penelitian

Luaran wajib dari Penelitian ini adalah berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan atau prosiding seminar nasional, dan Hak Cipta Penelitian serta pengembangan pembelajaran dalam perkuliahan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan.

4. Kriteria Penelitian

Kriteria PTKPS mengikuti ketentuan berikut:

- a. Pembiayaan PTKPS mengacu SBK Riset Yang ditetapkan dalam pedoman Penelitian ini
- b. Jangka waktu penelitian satu tahun

5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PTKPS adalah sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah dosen tetap dengan pendidikan minimal S-2 dan telah memiliki NIDN/NIDK:
- b. Ketua Pengusul memiliki Jabatan Fungsional Sekurang-kurangnya Lektor dan anggota pengusul minimal Asisten Ahli
- c. Anggota pengusul 1-2 orang

- d. Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PTKPS sebanyak dua kali dalam satu tahun sebagai ketua atau anggota peneliti tetapi dalam skema yang berbeda

B. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)

1. Pendahuluan

Program Penelitian Terapan Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PTKPT) adalah penelitian yang dilakukan antar berbagai bidang ilmu (multi disiplin) yang dimiliki oleh dosen dengan program studi yang berbeda. Diharapkan melalui kerjasama ini kualitas penelitian dapat lebih ditingkatkan.

2. Tujuan

Tujuan dari Program PTKPS ini adalah:

- a. Memberikan wadah bagi dosen/kelompok peneliti agar dapat memanfaatkan sarana, keahlian, mengadopsi, dan mencontoh budaya penelitian Perguruan Tinggi Mitra.
- b. Terjalannya kerjasama antara perguruan tinggi pengusul dengan perguruan tinggi mitra dalam pengelolaan penelitian

3. Luaran Penelitian

Luaran wajib dari Penelitian ini adalah berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau internasional, prosiding seminar internasional, dan pengembangan pembelajaran dalam perkuliahan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan.

4. Kriteria Penelitian

Kriteria PKPT mengikuti ketentuan berikut:

- a. Pembiayaan PKPT mengacu SBK Riset Yang ditetapkan dalam pedoman Penelitian ini
- b. Jangka waktu penelitian satu tahun

5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PKPT adalah sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah dosen tetap dengan pendidikan minimal S-2 dan telah memiliki NIDN/NIDK:

- b. Ketua Pengusul memiliki Jabatan Fungsional Sekurang-kurangnya Lektor dan anggota pengusul minimal Asisten Ahli
- c. Anggota pengusul 1-2 orang
- d. Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PKPT sebanyak dua kali dalam satu tahun sebagai ketua atau anggota peneliti tetapi dalam skema yang berbeda
- e. Usulan penelitian dibuat secara bersama antara perguruan tinggi pengusul dan perguruan tinggi mitra.
- f. Usulan Proposal mendapat persetujuan dari kedua belah pihak perguruan tinggi.

C. Skema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)

1. Pendahuluan

Skema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) yang didasarkan pada bidang unggulan yang termuat pada Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Perguruan Tinggi mempunyai sasaran dihasilkannya teori, metode, atau kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian unggulan berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (frontier) dan rekayasa sosial-budaya guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan PUPT sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian dasar di perguruan tinggi sehingga menghasilkan invensi, baik metode, teori baru atau kebijakan baru;
- b. Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian di perguruan tinggi;
- c. Memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin;
- d. Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri.
- e. Meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan perguruan

tinggi untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;

- f. Meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
- g. Mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya

3. Luaran Penelitian

Luaran wajib PUPT pertahun dapat berupa:

- a. Satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau
- b. Satu buku hasil penelitian ber-isbn; atau
- c. *Book chapter* yang terindeks pada database bereputasi atau ber-isbn.
- d. Pengembangan pembelajaran dalam perkuliahan

4. Kriteria Penelitian

Kriteria penilaian PUPT sebagai berikut:

- a. Pembiayaan PUPT mengacu SBK Riset Yang ditetapkan dalam pedoman Penelitian ini
- b. Jangka waktu penelitian satu tahun

5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PUPT sebagai berikut:

- a. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang kurangnya lektor;
- b. Anggota pengusul 1-2 orang.

D. Skema Penelitian Kerjasama Luar Negeri (PKLN)

1. Pendahuluan

Program Penelitian Kerjasama Luar Negeri (PKLN) diharapkan dapat menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan atau aplikasi teknologi hingga pembuktian suatu teori. Penelitian ini dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium.

2. Tujuan

Tujuan dari Program PKLN ini adalah:

- a. Meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian yang menghasilkan invensi, baik metode, teori atau prinsip kebijakan baru
- b. Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan

penelitian

- c. Meningkatkan mutu dan mendorong kemampuan peneliti untuk bekerjasama dengan institusi mitra di luar negeri

3. Luaran Penelitian

Luaran wajib dari Penelitian ini adalah berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan atau Jurnal ilmiah Internasional. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan.

4. Kriteria Penelitian

Kriteria PKLN mengikuti ketentuan berikut:

- a. Pembiayaan mengacu SBK Riset Yang ditetapkan dalam pedoman Penelitian ini
- b. Jangka waktu penelitian dua tahun

5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PKLN adalah sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah dosen tetap dengan pendidikan minimal S-3 dan telah memiliki NIDN/NIDK:
- b. Ketua Pengusul memiliki Jabatan Fungsional Sekurang-kurangnya Lektor dan anggota pengusul minimal Asisten Ahli
- c. Anggota pengusul ≥ 3 orang
- d. Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PKLN sebanyak dua kali dalam satu tahun sebagai ketua atau anggota peneliti tetapi dalam skema yang berbeda
- e. Usulan penelitian dibuat secara bersama antara perguruan tinggi pengusul dan perguruan tinggi mitra.
- f. Usulan Proposal mendapat persetujuan dari kedua belah pihak perguruan tinggi.

BAB V

PENUTUP

Penyelesaian Buku Panduan ini melalui proses yang cukup panjang dan melalui tahapan penyempurnaan yang berulang-ulang. Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Penelitian bagi civitas akademika Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi Edisi IV Tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, khususnya bagi para dosen dan mahasiswa sebagai pelaku utama kegiatan penelitian. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan penelitian mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan penelitian dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurang sempurnaan. Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Indonesia.

Tim Penyusun

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017.
9. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
10. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
11. Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
12. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
13. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2019 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

Lampiran 1 Format Halaman Sampul

USULAN PENELITIAN INTERNAL DOSEN

SKEMA PENELITIAN.....



JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL

(Nama Ketua dan Anggota Tim, dilengkapi dengan NIDN)

**PROGRAM STUDI
PERGURUAN TINGGI**

BULAN DAN TAHUN

Lampiran 2. Halaman Pengesahan

Pengesahan Penelitian Internal

A. Judul Penelitian :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. Jabatan Fungsional :

c. NIDN :

d. Program Studi :

e. No. HP :

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Perguruan Tinggi :

B. Biaya Penelitian :

C. Sumber dana :

Mengetahui,
Ka.Prodi

(nama jelas+Gelar)

Cimahi.....
Ketua Peneliti

(nama jelas+Gelar)

Ka.LPPM
Stikes Jenderal A. Yani Cimahi

(nama jelas+Gelar)

Menyetujui,

Ka. Unit Penelitian
Stikes Jenderal A. Yani Cimahi

(nama jelas+Gelar)

Lampiran 3 Penilaian Reviuwer

FORMAT PENILAIAN USULAN PENELITIAN HIBAH INTERNAL STIKES JENDERAL A. YANI CIMAH

NAMA PENELITI :
 SKEMA :
 DANA YANG DIUSULKAN :

No.	ITEM PENILAIAN	Bobot (%)	Skor	Nilai
A. Penilaian Administrasi				
1	Bidang Fokus riset sesuai keahlian	10		0
2	Pengesahan dan CV pengusul	5		0
3	Kesesuaian dana dengan SBK	10		0
4	Format Proposal sesuai dengan Skema yang diajukan	5		0
B. Penilaian Substansi Proposal				
1	Kebaruan (studi pustaka vs temuan yang ditargetkan)	20		0
2	Relevansi penelitian (urgensi, kedalaman materi)	20		0
3	Manfaat penelitian yang diterapkan	5		0
4	Orisinalitas penelitian	10		0
5	Ketepatan metode yang digunakan	5		0
6	Ketercapaian tujuan skema riset (luaran penelitian)	10		0
7	Luaran Penelitian	10		0
JUMLAH NILAI				0

Skala Penilaian

1	Buruk
2	Sangat Kurang
3	Kurang
4	Cukup
5	Sangat Cukup
6	Baik
7	Sangat Baik

Standarisasi Penilaian Reviewer merujuk simlibtamas

Komentar/Justifikasi Penilaian harus dicantumkan

Dana yang disetujui berdasarkan skema

- Skema Penelitian Dasar
 - a. Dosen Pemula Rp. 3.000.000
 - b. Tim Dosen Rp. 7.000.000
- Skema Penelitian Kompetitif
 - a. PTKPS Rp. 10.000.000
 - b. PKPT / Unggulan PT Rp. 20.000.000

Komentar Reviewer :

Cimahi,
 Reviewer

Lampiran 4 Kontrak Penelitian

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN ANTARA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHY DAN PENELITI

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....Bulan.....tahun
.....yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc

NIDN : 0404017601

NIP : 2004.025.76

Jabatan: Kepala LPPM Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Stikes A. Yani
Nomor.....berwenang dalam jabatannya tersebut dan bertindak
untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tikes
Jenderal A. Yani Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama :

NIDN :

NIP :

Pekerjaan:

Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai pribadi sekaligus peneliti
dalam Program Penelitian Dosen Skemauntuk dan atas nama
dirinya sendiri sebagai dosen Stikes A.Yani Cimahi, yang selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat mengadakan perjanjian
pelaksanaan Penelitian Dosen dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:

Pasal 1

TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan penelitian dengan judul:.....
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini dan Pedoman Penelitian yang telah ditetapkan oleh Ka. LPPM Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi.

- (3) **PARA PIHAK** wajib menjaga profesionalisme dan etika pelaksanaan penelitian sesuai dengan peraturan dan kebiasaan yang ada.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir satu bulan (hari kerja) setelah jangka waktu penelitian berakhir.
- (2) Jangka waktu penelitian dihitung sejak dinyatakan diterimanya proposal penelitian untuk didanai.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi dan mengikuti batas waktu setiap tahapan penelitian yang ditentukan **PIHAK PERTAMA** dan sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian.

Pasal 3
PELAPORAN HASIL PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Laporan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang sekarang-kurangnya terdiri dari:
 - a. *Hard copy* laporan akhir penelitian yang telah mendapatkan pengesahan dari Ka. Prodi, Ka unit Penelitian dan Ka. LPPM Stikes A. Yani sebanyak 1 eksemplar
 - b. *Soft Copy* laporan penelitian ke laman lppm@stikesayani.ac.id
- (2) Semua dokumen laporan penelitian dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Penyerahan semua dokumen laporan penelitian dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat pada hari berakhirnya jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)
- (4) Penyerahan semua dokument laporan penelitian dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat maupun melalui email ke alamat lppm@stikesayani.ac.id
- (5) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan dokumen bukti penyerahan semua dokumen laporan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua dokumen yang dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 4
BIAYA PENELITIAN

- (1) Biaya penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini disesuaikan dengan Skema penelitian.....sebesar.....
- (2) Harga yang dinyatakan dalam rincian perkiraan biaya telah dievaluasi sendiri oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan pertimbangan dari Penilai (*Reviewer*) dengan memperhatikan harga honorarium peneliti dan anggota, biaya bahan

habis pakai, biaya perjalanan, dan biaya lainnya yang harus dikeluarkan pada saat pelaksanaan penelitian.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya pelaksanaan Penelitian oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA** melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60% dari keseluruhan Biaya Pelaksanaan Penelitian, dilakukan setelah kontrak Penelitian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- b. Pembayaran tahap kedua sebesar 40% dari keseluruhan Biaya Pelaksanaan Penelitian, dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua dokumen laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6 PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab secara langsung dan pribadi terhadap:
 - a. Keaslian Penelitian;
 - b. Proses Pelaksanaan Penelitian;
 - c. Laporan Akhir Penelitian; dan
 - d. Laporan Penggunaan Dana Penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju untuk menyediakan seluruh informasi, jadwal, perhitungan, dan data pendukung lain kepada **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain yang berwenang untuk itu jika diperlukan.

Pasal 8 SANKSI DAN DENDA

- (1) Penyerahan Laporan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dikenakan sanksi pemotongan dana Penelitian sebesar **1% (satu persen)** dari keseluruhan dana Penelitian untuk setiap hari (kalender) keterlambatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terakumulasi hingga paling banyak sebesar 14% (empat belas persen) dari keseluruhan dana Penelitian.
- (3) Dalam hal keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melebihi waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak batas akhir penyerahan Laporan Penelitian, **PIHAK KEDUA** kehilangan haknya untuk menerima Pembayaran Tahap Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf b.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak juga menyerahkan Laporan Penelitian hingga 30 hari sejak batas akhir yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dianggap mengundurkan diri dari Program Penelitian Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada periode yang

bersangkutan dan wajib mengembalikan keseluruhan dana penelitian yang telah diterimakan.

- (5) Apabila dalam melakukan kegiatan penelitian **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran etika penelitian sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, maka sanksi yang dikenakan oleh **PIHAK PERTAMA** dapat berupa:
- a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pengembalian seluruh dana penelitian yang telah diterima;
 - d. Tidak diperbolehkan mengikuti Program Penelitian paling lama 2 (dua) tahun sejak keputusan dijatuhkan;

Pasal 10 **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Kontrak ini tidak dapat diperbaharui atau direvisi selama periode waktu pelaksanaan penelitian selain atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila selama pelaksanaan penelitian terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat.

Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ka. LPPM Stikes A.Yani Cimahi

Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc
NIP. 2004.025.76

.....

Lampiran 5. Format Penilaian Hasil Penelitian

PENILAIAN HASIL PENELITIAN DOSEN

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kualitas Topik Penelitian: a. Inovasi dan kebaruan topik dilihat dari keaslian penelitian dengan menilai posisi penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada b. Kedalaman pemahaman peneliti terhadap topik dinilai dari:	20		
2	Perumusan masalah: a. Ketajaman dan kompleksitas permasalahan b. Kemampuan melakukan probelemtisasi dilihat dalam latar belakang masalah dan mencerminkan adanya kesenjangan antara das dan sein dan das sollen c. Tujuan Penelitian	25		
3	Metode penelitian a. Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan b. Kesesuaian metode penelitian dan permasalahan	25		
4	Kelayakan penelitian: a. Kesesuaian waktu b. Kesesuaian biaya c. Kesesuaian personalia	10		
5	Tinjauan pustaka: a. Relevansi b. Kemutakhiran c. Penyusunan daftar pustaka	10		
6	Peluang luaran penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Pengembangan iptek-sosbud c. Pengayaan bahan ajar	10		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor

Lampiran 6. Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian

MONITORING DAN EVALUASI (PENGAWASAN) PENELITIAN DOSEN

Skema Penelitian :
Judul Penelitian :
Program Studi :
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap :
b. NIDN/NIDK/NIP :
Tahun Biaya Diusulkan ke LPPM: Rp
Biaya Direkomendasikan : Rp

No	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Keutuhan dan Keterpaduan program Penelitian	15		
2	Kesesuaian mutu Penelitian : a. Tujuan penelitian dan metode pengumpulan data b. Metode pengumpulan data dan hasil penelitian	20		
3	Penggunaan Anggaran Penelitian	25		
4	Pencapaian Target luaran yang direncanakan	25		
5	Pencapaian alokasi waktu Penelitian	15		
	JUMLAH	100		

Komentar Penilai:

.....
.....
.....
.....

Kota, tanggal-bulan-tahun

Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran 7 - Penilaian Laporan Hasil Penelitian

PENILAIAN HASIL- SEMINAR HASIL PENELITIAN DOSEN

Skema Penelitian :

 Judul Penelitian :

 Program Studi :

 Ketua Peneliti
 a. Nama Lengkap :

 b. NIDN/NIDK/NIP :

 c. Jabatan Fungsional :

 Tahun Biaya Diusulkan ke LPPM : Rp
 Biaya Direkomendasikan : Rp

No	Aspek yang dinilai	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1.	Relevansi Penelitian	25		
2.	Sistematika penulisan a. Kesenambungan antar paragraf, antar bab dalam susunan atau urutan tulisan. b. Pengulangan yang tidak perlu c. Konsistensi dalam susunan bahasa dan penggunaan istilah asing	10		
3.	Kualitas Penelitian a. Orisinalitas Penelitian b. Kesesuaian/relevansi kutipan dengan daftar pustaka c. Kemutakhiran pustaka d. Ketepatan metode e. Penyajian data hasil penelitian f. Kesesuaian hasil dan pembahasan penelitian g. Kesesuaian hasil dan kesimpulan dan saran penelitian	30		
4.	Penyajian Penelitian : a. Kesesuaian waktu b. Kejelasan penulisan pada media	10		

	c. Kejelasan penyampaian materi			
5.	Tanya Jawab : a. Kemampuan menjawab secara sistematis, jelas, dan logis dalam kaitan dengan pertanyaan yang diajukan b. Kemampuan mempertahankan pendapat yang tepat	25		
Jumlah		100		

Komentar Penilai:

.....
.....
.....
.....

Cimahi,.....

...

Penilai/Reviewer

Lampiran 8 - Format CV Pengusul

Curriculum Vitae setidaknya memuat informasi mengenai data-data tersebut di bawah ini yang dibuat secara urut dan ditandatangani pada bagaian akhirnya.

A. Identitas Diri

Nama :
NIP :
NIDN/NIDK :
Program Studi :
Alamat :
Hp :

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Instansi Pendidikan	Periode Pendidikan

C. Riwayat Kegiatan Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyelenggaraan Penelitian	Tahun

D. Riwayat Pengalaman Publikasi

No	Judul	Media Publikasi	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam *Curriculum Vitae ini* adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup mnerima risikonya.

Demikian *Curriculum Vitae ini* saya buat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat pengajuan Penelitian Dosen tahun.....yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi.

Cimahi, Tanggal, bulan, dan tahun

Pengusul

Nama

NIP

Lampiran 9 – Format dalam Sistematika Penelitian

Proposal dan Laporan Hasil Penelitian dalam Program Penelitian Dosen ditulis menggunakan font *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak 1,5 spasi dan ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

A. Format Proposal Penelitian

No.	Sub - Title
1	Halaman Judul
2	Halaman Pengesahan
3	Ringkasan Penelitian
4	Latar Belakang
	a. Rumusan Masalah
	b. Tujuan Penelitian
	c. Urgensi Penelitian
5	Tinjauan Pustaka
6	Metode Penelitian
7	Luaran dan target Capaian
8	Rencana Anggaran Biaya
9	Jadual Penelitian
10	Daftar Pustaka
11	Persetujuan atau pernyataan Mitra (Jika ada)
12	Lampiran
	c. Justifikasi Penggunaan Anggaran
	d. CV Pengusul
	e. Lembar Persetujuan Anggota (Penelitian Kelompok)

B. Format Laporan Hasil Penelitian

No.	Sub - Title
1	Halaman Judul
2	Halaman Pengesahan
3	Kata Pengantar
4	Abstract
5	Ringkasan Penelitian / intisari
6	Daftar Isi
7	BAB I PENDAHULUAN
	a. Latar Belakang Masalah
	b. Rumusan Masalah
	c. Tujuan Penelitian
	d. Keaslian Penelitian
	e. Manfaat Penelitian
8	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
9	BAB III METODE PENELITIAN
	a. Sifat Penelitian
	b. Bahan/Data/ Alat Penelitian

	c. Tehnik Pengambilan data
	d. Analisis data
10	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Jumlah Sub Bab ditentukan berdasarkan Tujuan Penelitian)
11	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
	a. Kesimpulan
	b. Saran
12	Daftar Pustaka
13	Lampiran
	a. Justifikasi Penggunaan Anggaran
	b. CV Pengusul
	c. Lembar Persetujuan Anggota (Penelitian Kelompok)

Lampiran 12 - Format Daftar Pustaka

Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan nama pengarang dibalik. Tata cara penulisan adalah sebagai berikut:

- **Buku**

⟨nama pengarang⟩, ⟨tahun terbit⟩, ⟨*judul*⟩, ⟨penerbit⟩, ⟨tempat terbit⟩.

Pollock, Frederick, dkk, 1888, *An Essay on Possession in the Common Law*, Clarendon Press, Oxford.

- **Artikel Jurnal**

⟨nama pengarang⟩, “⟨*judul*⟩”, ⟨nama jurnal⟩, ⟨volume⟩,⟨nomor⟩, ⟨bulan⟩, ⟨tahun⟩.

Pound, Roscoe, “The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence”, *Harvard Law Review*, Vol. 25, No. 6, April 1912.

- **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

⟨nama pengarang⟩, ⟨tahun terbit⟩, ⟨*judul*⟩, ⟨jenis publikasi (hasil penelitian/skripsi/tesis/disertasi)⟩, ⟨institusi⟩, ⟨tempat institusi⟩.

Mertokusumo, Sudikno, 1971, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- **Makalah/Pidato**

⟨nama pengarang⟩, “⟨*judul*⟩”, ⟨jenis publikasi⟩, ⟨forum⟩, ⟨tempat⟩, ⟨waktu⟩.

Hardjasoemantri, Koesnadi, “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Pidato, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 15 April 1985.

- **Artikel dalam Antologi dengan Editor**

⟨nama pengarang⟩, “⟨*judul artikel*⟩”, dalam ⟨editor⟩, ⟨tahun⟩, ⟨*judul buku*⟩, ⟨penerbit⟩, ⟨tempat terbit⟩.

Madison, James, “The Federalist No. XVIII”, dalam Hamilton, Alexander, et al., 1837, *The Federalist: On the New Constitution, Written in the Year 1788*, Glazier, Masters & Smith, Hallowell.

- **Artikel Majalah atau Koran**

⟨nama pengarang⟩, “⟨*judul artikel*⟩”, ⟨nama majalah/koran⟩, ⟨tanggal artikel diterbitkan⟩.

Falaakh, Mohammad Fajrul, “Monarki Yogya Inkonstitusional?”, *Kompas*, 1 Desember 2010.

- **Internet**

⟨nama pengarang⟩, “⟨*judul artikel*⟩”, ⟨alamat url lengkap⟩, diakses ⟨tanggal akses⟩.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam", <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/29-52-komisi-negara-kpai-ditentukanseleksi-alam-.html>, diakses 15 Januari 2011.

- **Peraturan Perundang-undangan**

Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya, diikuti dengan nomor dan tahun tempat pengundangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek 43 Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 502).

- **Putusan Pengadilan**

Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996 perihal Peninjauan Kembali perkara Dr.Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

Note

Pergunakan system daftara pustaka menggunakan format Mendeley, zetero, atau aplikasi lainnya yang mendukung

TKT Jenis Kesehatan–Produk Vaksin/Hayati

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi literatur ilmiah tentang prinsip dasar teknologi yang dikembangkan sudah ada; 2. Survey awal pasar telah dimulai dan dinilai; 3. Potensi aplikasi ilmiah untuk pemecahan masalah telah digambarkan.
2	Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi. (Intelektual intensif yang fokus terhadap masalah menghasilkan studi literatur yang mereview dan menghasilkan ide riset, hipotesis dan desain eksperimen terkait isu-isu ilmiah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hipotesis telah terbentuk; 2. Pengembangan desain riset sudah ada; 3. Protokol riset untuk menguji kebenaran prinsip sudah ada; dan 4. Protokol sudah direview oleh kumpulan para ahli dan disetujui.
3	Pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Inisiasi <i>Proof of Concept</i> untuk pengembangan produk vaksin digambarkan dengan penelitian terbatas baik secara <i>in vitro</i> maupun <i>in vivo</i> pada hewan model.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi analitik mendukung prediksi kinerja elemen- elemen teknologi sudah ada; 2. Karakteristik/sifat dan kapasitas unjuk kerja sistem dasar telah diidentifikasi dan diprediksi; 3. Telah dilakukan percobaan laboratorium secara <i>in vitro</i>; dan 4. Telah dilakukan percobaan laboratorium secara <i>in vivo</i> pada hewan model.
4	<p>Validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium. Komponen dasar teknologi terintegrasi untuk menunjukkan bahwa teknologi akan bekerja bersama. Saat ini <i>low fidelity</i> (masih memungkinkan adanya kesalahan) bila dibandingkan dengan teknologi asli. Contoh penambahan alat ad hoc di Laboratorium.</p> <p>Penelitian laboratorium non GLP dilakukan untuk mendefinisikan hipotesis dan mengidentifikasi data-data yang relevan yang diperlukan untuk penilaian teknologi pada desain eksperimental yang akurat. Studi eksploratif dari kritikal teknologi untuk efektifnya integrasi ke dalam kandidat biologik/vaksin (pH, <i>adjuvant</i>, <i>stabilizer</i>, pengawet, <i>buffer</i>, cara pemberian, metode purifikasi yang diusulkan, karakterisasi kimia dan fisika, hasil metabolit dan ekresi/eliminasi, <i>dose ranging</i>, ujiantang (untuk proteksi). Kandidat vaksin/biologik sudah diujikan pada hewan model untuk melihat potensi, efek biologi, keamanan, efek samping dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prototipe skala Lab telah dihasilkan; 2. Prototipe skala Lab <i>Good Laboratory Practice</i> (GLP) telah dihasilkan untuk bahan uji Preklinis; 3. Proses ‘kunci’ untuk produksi telah diidentifikasi dan dikaji di lab; 4. Integrasi sistem teknologi dan rancang bangun skala lab telah selesai (<i>low fidelity</i>); 5. Telah ditetapkan Target Product Profile (TPP) terdiri dari pemerian sediaan, kandungan sediaan, indikasi, dosis, <i>dose ranging</i>, cara pemberian, khasiat, efek samping yang dimungkinkan, jenis sediaan; dan 6. Uji preklinis awal berupa uji keamanan dan efikasi suatu kandidat biologik/vaksin telah digambarkan dan didefinisikan di hewan model.

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
	toksisitas. <i>Marker</i> penanda untuk menentukan <i>end point</i> pada preklinis maupun uji klinis sudah diidentifikasi.	
5	Validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Periode intensif studi non klinis dan preklinis dilakukan melibatkan data parametrik dan analisis dilakukan pada sistem yang tervalidasi, dan produksi skala pilot dari kandidat biologik/vaksin. Hasil riset menunjukkan uji potensi yang sesuai, usulan produksi yang akan memenuhi kaidah GMP pada skala pilot, identifikasi dan pembuktian PoC pada hewan uji dapat memprediksi uji di manusia, melalui marker yang sesuai. Melakukan GLP uji toksisitas pada hewan uji, menetapkan marker untuk prediksi uji klinis di manusia, serta membuktikan immunogenesitas dan potensi, serta PK dan PD dan inisiasi dari studi stabilitas sediaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan produksi dan fasilitas GMP; 2. Produksi biologi/vaksin skala pilot telah didesain dan dilakukan; 3. Formula induk sediaan biologi/vaksin telah direview oleh <i>Quality assurance</i> dan memenuhi kaidah GMP; 4. Uji preklinis keamanan, imunologi/aktifitas biologi dan efikasi sediaan GLP telah dilakukan; 5. Desain uji klinis pada manusia sudah dibuat dan didaftarkan ke Badan POM berdasarkan uji preklinis; 6. Desain uji stabilitas dan uji stabilitas terbatas telah dilakukan.
6	Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Diskusi pre IND sudah dimulai ke Badan POM dan dokumen sudah dipersiapkan dan dimasukkan, Fase 1 CT telah dilakukan pada jumlah partisipan kecil dan subjek dikontrol dan dievaluasi adanya gejala klinis secara intensif. Data immunogenesitas dan atau farmakokinetik dan farmakodinamik sudah tersedia untuk prediksi CT fase 2 di manusia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uji klinis fase 1 di manusia dengan jumlah terbatas sudah dilakukan dan memenuhi syarat keamanan dan menunjukkan hasil immunogenesitas dan farmakokinetik (PK) dan farmakofinamik (PD) yang diharapkan; dan 2. Data hasil uji klinis 1 yang mendukung tersusun protokol uji klinis fase.
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya. Uji CT fase 2 untuk menilai keamanan dan immunogenesitas serta aktifitas biologi dilakukan. Final dosis produk, <i>dose ranging</i> , cara dan waktu pemberian sudah ditetapkan dari hasil PK/PD. Data hasil CT fase 2 didokumentasikan dan dilaporkan ke Dirjen POM untuk persiapan uji CT fase 3 (<i>efficacy</i>). Titik akhir satu uji klinis dan markernya ditetapkan atas persetujuan Badan POM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uji klinis fase 2 di manusia sudah dilaksanakan; 2. Data-data dosis produk, dosis ranging, cara dan waktu pemberian serta data pk dan pd menjadi dasar untuk menyusun protokol uji klinis fase 3 telah ada; 3. Protokol uji klinis fase 3 telah dibuat dan diajukan ke badan pom; 4. Telah dilakukan <i>scaling up</i> proses ke skala komersial sesuai persyaratan gmp; 5. Validasi proses pada skala produksi telah dilakukan; dan 6. Fasilitas dan ruangan produksi untuk skala produksi yang memenuhi gmp telah disiapkan.

8	Lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya. Hasil uji CT fase 3 memenuhi syarat keamanan dan efikasi dari kandidat iologik/vaksin. Validasi proses sudah terpenuhi, dan studi reproduibilitas/konsistensi sudah dilakukan. Pre registrasi sudah disampaikan ke Badan POM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan registrasi dari Badan POM; 2. Penyusunan dossier telah dimulai terkait data <i>Chemical, Material</i> dan <i>Control</i>, fasilitas, gedung, tenaga kerja, dll; 3. Fasilitas produksi telah disetujui oleh Badan POM; 4. Uji klinis fase 3 memenuhi persyaratan; 5. Dossier telah didaftarkan ke Badan POM; dan 6. Produk telah diregistrasi ke badan POM.
9	Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi rutin produk biologis/vaksin telah dilakukan;
	Biologik/vaskin sudah dapat didistribusikan dan dipasarkan. Post marketing studies didesain setelah ada perjanjian dengan Badan POM dan dilakukannya <i>post marketing surveillance</i> (PMS). <i>Surveillance</i> dilakukan terus menerus.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Distribusi dan pemasaran produk biologi/vaksin telah dilakukan; 3. Protokol pms pada produk biologi dan hewan sudah dibuat dan diajukan ke badan pom; dan 4. Pms telah dilaksanakan

TKT Jenis Kesehatan – Produk Alat Kesehatan

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Pembuktian Prinsip Dasar Teknologi (<i>Basic Principle Report</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat terendah kesiapan teknologi; 2. Penjelasan teoritis prinsip dasar teknologi; 3. Survei awal kegunaan teknologi; 4. Kajian konsep dasar teori ilmiah yang mendasari teknologi alat kesehatan terkait; 5. Perumusan konsep dasar dan pembuktian secara teoritis; dan 6. Tinjauan literatur ilmiah terkait prinsip-prinsip dasar teknologi.
2	Formulasi Konsep Teknologi (<i>Technology Concept Formulation</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan topik-topik penelitian, menyusun hipotesis, dan merencanakan rancangan eksperimen untuk menemukan solusi permasalahan dengan basis teknologi terkait; 2. Penyusunan hipotesis-hipotesis ilmiah. Pembuatan rencana penelitian dan protokol mendapat revidi dan persetujuan; dan 3. Melalui kajian literatur dan diskusi-diskusi ilmiah, disusun rencana penelitian dan studi untuk mengidentifikasi potensi dan peluang target terapi. Didokumentasikan dalam bentuk protokol atau rencana penelitian yang mendapat <i>review</i> dan persetujuan.
3	Penelitian untuk membuktikan konsep teknologi (<i>Research of Technology Concept</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dasar, pengumpulan dan analisis data eksperimen, untuk menguji hipotesis yang disusun. Memeriksa konsep alternatif, dan mengidentifikasi serta mengevaluasi komponen teknologi; 2. Pengujian awal terhadap konsep rancangan dan evaluasi berbagai alternatif; 3. Verifikasi desain, penetapan spesifikasi komponen; 4. Pembuktian awal kebenaran konsep (<i>proof-of-concept</i>) teknologi alat kesehatan pada jumlah terbatas dan model laboratorium; dan 5. Dokumentasi hasil percobaan skala laboratorium yang memberikan bukti awal

		kebenaran konsep teknologi alat kesehatan.
4	Validasi komponen dan/atau rangkain sistem skala laboratorium (<i>Validation Component in laboratory</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percobaan dan pengujian skala model laboratorium untuk mengevaluasi dan mengkaji tingkat keamanan, efek samping dan efektivitas; 2. Penyusunan prosedur dan metode yang digunakan dalam studi non klinis dan klinis; 3. Pembuktian kebenaran konsep (<i>proof-of-concept</i>) teknologi dan tingkat keamanan; dan 4. Publikasi (<i>peer-reviewed</i>) data-data pembuktian kebenaran konsep teknologi dan tingkat keamanan.

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
5	Prototipe Skala Laboratorium (<i>Lab Scale Prototype</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan klasifikasi (kelas 1, 2 atau 3) prototipe alat kesehatan berdasarkan kesetaraan dengan alat kesehatan yang sudah ada; 2. Pengujian tingkat keamanan prototipe skala lab berdasarkan standar yang berlaku (misalnya: iec60601); 3. Pengujian validasi prototipe skala lab tentang efektivitas dan efek samping, serta gangguan terhadap/dari peralatan lain. (untuk alat kesehatan kelas 1-2); dan 4. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala lab.
6	Prototipe Skala Industri (<i>Industrial Scale Prototype</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian validasi prototipe skala industri pada jumlah terbatas tentang efektivitas dan efek samping, serta gangguan terhadap/dari peralatan lain. (untuk alat kesehatan kelas 1-2); 2. Pengujian klinis fase 1 prototipe skala industri untuk mengetahui tingkat keamanan dan efektivitas pada jumlah terbatas (untuk alat kesehatan kelas 3); dan 3. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala industri pada jumlah terbatas.
8	Prototipe Lengkap Teruji.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian validasi prototipe skala industri pada jumlah lebih besar untuk memastikan efektivitas dan melengkapi data yang diperlukan. (untuk alat kesehatan kelas 1-2); 2. Pengujian klinis fase 3 prototipe skala industri untuk memastikan tingkat efektivitas pada jumlah lebih luas (untuk alat kesehatan kelas 3); 3. Sertifikasi dan standarisasi, serta pengajuan perijinan yang diperlukan; dan 4. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala industri pada jumlah lebih besar.
9	Prototipe Teruji dan Tersertifikasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat kesehatan dapat didistribusikan dan dipasarkan setelah mendapatkan perijinan yang diperlukan; 2. Penyiapan layanan dan pengawasan purna jual; dan 3. Strategi pemasaran dan pengawasan purna jual.

TKT Jenis Farmasi

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
----	-----------------	-----------

1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review</i> dan penilaian penemuan ilmiah sebagai pondasi untuk penggolongan teknologi baru; 2. Telah dilakukan survei awal tentang <i>market</i> dan penilaiannya; dan 3. Telah ada penjelasan tentang penerapan ilmiah yang potensial untuk masalah-masalah yang telah ditentukan.
2	<p>Formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi.</p> <p>Fokus intelektual pada permasalahan, yang menghasilkan kajian terhadap publikasi ilmiah yang mengulas dan memunculkan gagasan riset, hipotesa dan desain eksperimen sehubungan wacana ilmiah terkait.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dihasilkannya hipotesa 2. Telah dikembangkan, diulas dan disetujuinya <i>research plan</i> dan atau <i>research protocol</i>
3	<p>Pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.</p> <p>Dilakukan sintesa awal obat kandidat, identifikasi letak dan mekasmisme kerjanya dan karakterisasi awal terhadap obat kandidat dalam studi praklinis.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan dan dibuktikannya <i>proof of concept</i> awal sebagai obat kandidat dalam model riset <i>in vitro</i> dan <i>in vivo</i> dalam jumlah terbatas; dan 2. Telah dimulainya riset dasar, pengumpulan data dan analisa untuk menguji hipotesa, mengeksplorasi konsep alternatif dan mengidentifikasi serta mengevaluasi teknologi yang mendukung pengembangan obat.
5	Validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya poin keputusan dimana dipastikan adanya kecukupan data terkait obat kandidat dalam <i>draft technical data package</i> untuk mendukung kelanjutan proses dengan persiapan permohonan <i>Investigational New Drug (IND)</i>; 2. Telah dilakukan riset non-klinis dan klinis secara ketat meliputi pengumpulan data parameter dan analisis dalam metode yang dirumuskan dengan baik dengan pilot lot (prototipe yang tervalidasi) obat kandidat; 3. Hasil riset menggunakan <i>pilot lot</i> memberikan landasan untuk proses produksi yang memenuhi <i>cgmp (current Good Manufacturing Practice)- compliant pilot lot production</i>; 4. Telah dilakukannya kajian keamanan dan toksisitas secara GLP menggunakan hewan model; 5. Telah dilakukan identifikasi endpoint khasiat klinis (<i>clinical efficacy</i>) atau <i>surrogate</i> nya; 6. Telah dilakukan kajian untuk mengevaluasi farmakokinetik dan farmakodinamik obat kandidat; dan 7. Telah dimulai riset stabilitas.

6	Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uji klinis Fase 1 dilakukan untuk membuktikan keamanan obat kandidat pada manusia dalam jumlah kecil dan dalam pengawasan yang hati-hati dan dipantau kondisi klinisnya; 2. Aplikasi IND disiapkan dan diajukan (submit); 3. Teknologi produksi dibuktikan melalui kualifikasi fasilitas <i>cgmp</i>; dan 4. Hasil dari uji Fase 1 telah dilakukan dan memenuhi persyaratan keamanan klinis dan mendukung proses ke uji klinis Fase 2.
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uji klinis Fase 2 telah dilakukan untuk membuktikan khasiat awal dan untuk mendapatkan data keamanan dan toksisitas lebih lanjut; 2. Rencana riset klinis Fase 3 atau rencana <i>surrogate test</i> telah disetujui; 3. Aktivitas produk (yaitu bukti awal khasiat) telah ditentukan; 4. Telah ditentukan dosis produk akhir, range dosis, jadwal, cara pemberian, terbukti (mapan) dari data farmakokinetik dan farmakodinamik secara klinis; dan 5. Telah dilakukan <i>scaling up</i> proses untuk skala komersial yang memenuhi syarat GMP.
8	lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validasi proses telah selesai dilaksanakan dan diikuti dengan uji <i>lot consistency</i> (konsistensi produk akhir); 2. Telah dilakukan uji klinis fase 3 yang diperluas atau <i>surrogate test</i> untuk mengumpulkan informasi terkait keamanan dan efektifitas obat kandidat. Pengujian dilakukan untuk menilai keseluruhan risk-benefit dari pemberian obat kandidat dan untuk memberikan landasan yang cukup untuk pemberian label obat (<i>drug labeling</i>); 3. <i>Dossier</i> dipersiapkan dan diajukan ke BPOM; 4. Persetujuan <i>dossier</i> untuk obat oleh BPOM; dan 5. Fasilitas skala produksi komersial telah ada dan telah diinspeksi BPOM.
9	Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Farmasetikal (obat) atau alat medis telah didistribusikan/dipasarkan; dan 2. Telah dilakukan riset dan pengawasan post- marketing (non-klinis maupun klinis).

TKT Jenis Sosial Humanoradan Pendidikan

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
----	-----------------	-----------

1	Prinsip dasar riset telah diobservasi dan dilaporkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang dan tujuan litbang telah didefinisikan 2. Ada pertanyaan litbang (<i>question research</i>) yang ingin diketahui atau dijawab. 3. Fakta dan argumen dasar yang relevan dan mendukung perlunya dilakukan litbang 4. Litbang diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah, mengetahui fenomena atau solusi masalah, dll
2	Dukungan Data Awal, Hipotesis, Desain & Prosedur Litbang telah dieksplorasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hipotesis litbang telah disusun 2. Dukungan data awal terhadap pertanyaan litbang yang ingin dijawab 3. Desain litbang (<i>research design</i>) yang akan dilakukan telah dieksplorasi (penentuan <i>topic data</i>, penyusunan kuesioner, tema FGD, dll.) 4. Alternatif metodologi, prosedur dan tahapan yang akan dilakukan telah ditelusuri
3	Rancangan dan Metodologi Penelitian tersusun komplit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan metodologi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian telah disusun 2. Rancangan penentuan sampling, dan/atau pengumpulan kebutuhan data dan teknik pengumpulan data telah disusun 3. Kecukupan dan kelengkapan data telah ditetapkan 4. Evaluasi teknis dan prediksi hasil telah dilakukan 5. Skenario dan alternatif untuk kelengkapan data telah disusun 6. Desain litbang telah komplit
4	Pengumpulan Data, Validasi pada Lingkungan Simulasi atau Contoh /Kegiatan Litbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data primer telah dilaksanakan (kuesioner/FGD//atau dalam bentuk lain) 2. Validasi untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan terkait telah dilaksanakan 3. Dukungan data sekunder dapat melengkapi data awal yang telah diperoleh sebelumnya 4. Data yang ada teruji validitas dan reliabilitasnya. 5. Keandalan data dan sistem (relatif) masih rendah dibandingkan dengan sistem yang diharapkan
5	Kelengkapan dan Analisis Data pada Lingkungan Simulasi / Kegiatan Litbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keandalan data telah meningkat signifikan. 2. Data telah cukup dan memenuhi syarat untuk analisis lanjutan. 3. Analisis awal dengan data yang lengkap telah dilakukan 4. Data diintegrasikan untuk analisis pengambilan kesimpulan 5. Laporan Kemajuan (analisis pendahuluan telah dihasilkan) dan rancangan <i>output</i> telah disusun.

6	Hasil Litbang penting dan signifikan untuk pendukung keputusan dan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan (kesimpulan dari analisis telah dihasilkan) telah disusun. 2. Hasil /output litbang Sosial Humainora dan Pendidikan (pembuatan rekomendasi / <i>policy brief</i> dan lainnya) telah selesai dibuat. 3. Rancangan rekomendasi (alternatif regulasi, kebijakan atau intervensi pemerintah) telah dihasilkan. 4. Daftar pihak terkait dengan regulasi/ kebijakan/ intervensi yang disarankan telah diketahui. 5. Komunikasi awal dengan pihak terkait (internal/eksternal) mulai dilakukan. 6. Surat Pengantar penyampaian Hasil / <i>Output</i> Litbang telah disiapkan.
7	Pemanfaatan hasil litbang untuk perbaikan Kebijakan dan Tatakelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar dan Hasil / <i>Output</i> Litbang (rekomendasi/kesimpulan/alternatif) telah disampaikan kepada pihak terkait; 2. Bukti (<i>Evidence</i>) diterimanya hasil / <i>Output</i> litbang oleh pihak terkait; 3. Hasil/ <i>output</i> litbang yang disampaikan menjadi referensi dan informasi bagi pihak terkait; 4. Sebagian atau beberapa hasil/ <i>output</i> litbang yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk perbaikan penerapan hasil litbang non Sosial Humainora, dan Pendidikan atau strategi pemanfaatan dan penerapan hasilnya; 5. Sebagian atau beberapa hasil/<i>output</i> litbang yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk regulasi / kebijakan atau intervensi pemerintah; 6. Terjadi komunikasi intensif dengan pihak terkait tentang hasil/<i>output</i> litbang.
8	Dukungan untuk Regulasi dan Kebijakan terkait Aspek Sosial Humainora dan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar (lebih separuh) hasil/ <i>output</i> litbang Sosial Humainora dan Pendidikan menjadi dasar/pertimbangan untuk perbaikan penerapan hasil litbang non Sosial Humainora dan Pendidikan atau strategi pemanfaatan dan penerapan hasilnya; 2. Sebagian besar (lebih separuh) hasil/<i>output</i> litbang Sosial Humainora dan Pendidikan yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk regulasi/kebijakan atau intervensi pemerintah; 3. Terjadi komunikasi (intensif) dengan pihak terkait tentang hasil/<i>output</i> litbang dan tindak lanjutnya; 4. Bukti (<i>evidence</i>) telah dimanfaatkannya hasil / <i>output</i> litbang oleh pihak terkait.

9	Kontribusi kebijakan yang direkomendasikan untuk perbaikan Kondisi Pembangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi hasil litbang memberikan kontribusi dalam perbaikan hasil litbang non Sosial Humainora dan penerapannya2. Rekomendasi hasil litbang memberikan kontribusi dalam perbaikan elemen sosial ekonomi masyarakat.3. Hasil litbang dan rekomendasi benar-benar telah berhasil memperbaiki kondisi sosial ekonomi.
---	--	---